

**“TINJAUAN YURIDIS PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
SURAKARTA TERKAIT PROSES PENGAJUAN KLAIM JAMINAN
HARI TUA MELALUI JASA CALO”**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

FA'IZAL FARAQTA MASAKI

30301900124

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS HUKUM PROGRAM ILMU HUKUM
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal dengan judul “Tinjauan Yuridis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Terkait Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo”.

Nama : Fa'izal Faraqta Masaki

NIM : 30301900124

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke ujian proposal.



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN SURAKARTA
TERKAIT PROSES PENGAJUAN KLAIM JAMINAN HARI TUA MELALUI JASA
CALO**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FA'IZAL FARAQTA MASAKI

NIM : 30301900124

Telah dipertahankan pada tim penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji
Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.Hum

NIDN : 0615076202

Anggota

Anggota

Dr. H. Amin Purnawarman, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 0606126501

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn

NIDN : 8905100020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bowono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fa'izal Faraqta Masaki

NIM : 30301900124

Program Studi: Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul;

“TINJAUAN YURIDIS PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN SURAKARTA TERKAIT PROSES PENGAJUAN KLAIM JAMINAN HARI TUA MELALUI JASA CALO” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023



Fa'izal Faraqta Masaki

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fa'izal Faraqta Masaki

NIM : 30301900124

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan bahwa karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang berjudul;

“TINJAUAN YURIDIS PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN SURAKARTA TERKAIT PROSES PENGAJUAN KLAIM JAMINAN HARI TUA MELALUI JASA CALO” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023



Fa'izal Faraqta Masaki


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“KESUKSESAN AKAN DTANG DENGAN USAHA DAN DOA”

PERSEMBAHAN:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu menjadi motivator bagiku;
3. Kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M. Kn; dan
4. Civitas Akademika FH UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Terkait Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo”.

Skripsi ini dapat tersusun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menjadi mahasiswa UNISSULA.
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen UNISSULA yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M. Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, membimbing dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan.

Semoga semua bantuan dan do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini mendapat karunia dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang,

2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Yuridis	23
B. BPJS Ketenagakerjaan	25
C. Jaminan Hari Tua	26
D. Jasa Calo	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Prosedur pengajuan klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Melalui Jasa Calo	32

B. Kendala Yang Dihadapi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Terkait Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo dan Bagaimana Solusinya	36
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Klaim JHT Online	33
Gambar 3.2 Langkah-Langkah Klaim JHT di Kantor Cabang	34
Gambar 3.3 Ketentuan Tarif Pajak Program JHT	49
Gambar 3.4 Menu di Lapak Asik	50
Gambar 3.5 Menu di JMO	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011	3
Tabel 1.2 Data Peserta BPJS Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2020	7
Tabel 3.1 Manfaat JHT	57



ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 dengan jelas serta salah satu programnya adalah Klaim Jaminan Hari Tua.

Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer meliputi wawancara, sumber data sekunder berupa jurnal, buku dan sumber data tersier. Lokasi penelitian berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta. Kemudian metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tentang penggunaan jasa calo sangatlah beragam. Para peserta mengerti dan mengetahui prosedur atau langkah-langkah dalam pengajuan klaim JHT baik secara online yang bisa melalui aplikasi JMO atau secara offline dengan datang secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan Surakarta. Sehingga para peserta tidak tertarik dan tidak perlu menggunakan jasa para calo untuk pengajuan klaim JHT. Karena dirasa menggunakan jasa calo pasti adanya upah yang harus dibayarkan. Meskipun para peserta dijanjikan memperoleh kemudahan dalam pengajuan klaim JHT dengan menggunakan jasa calo.

ABSTRACT

The purpose of this study was to found out the juridical review of Surakarta BPJS Ketenagakerjaan participants regarding the process of filing an Old Age Security claim through the services of brokers. BPJS Ketenagakerjaan was an Employment Social Security Organizing Agency formed by the Government with the aim of improving the quality of social welfare which has been clearly stated in Law Number 24 of 2011 and one of its programs was Old Age Security Claims.

The method in this study was a sociological juridical method with descriptive analytical research specifications. The data sources used were primary data sources includes interviews, secondary data sources such as journals and books and tertiary data sources. The research location was in the Surakarta City Employment BPJS office. Then the data analysis method was descriptive qualitative. Data collection techniques in the form of literature studies and interviews.

Research result of BPJS Ketenagakerjaan participants in submitting Old Age Security (JHT) claims regarding the used of brokers' services varied. The participants understood and knew the procedures or steps in submitting JHT claims both online through the JMO application or offline by coming in person at the Surakarta Employment BPJS office. So that participants were not interested and did not need to use the services of brokers to submit JHT claims. Because it was felt that using the services of brokers, there has to be wages that be paid. Although participants were promised convenience of submitting JHT claims by using the services of brokers.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari yang memiliki aspek-aspek penting perlu diperhatikan guna memberikan dan meningkatkan kualitas kehidupan yang baik dan layak. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong membuat rencana kehidupan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada rencana kehidupan jangka panjang yang dibuat oleh setiap individu, dapat dinilai betapa pentingnya rencana jangka panjang yang efektif sehingga setiap individu pada komunitas masyarakat mencari solusi terbaik dari lembaga negeri ataupun dari lembaga swasta. Kedua lembaga ini saling memberikan program-program yang dapat digunakan sebagai solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya keterlibatan lembaga yang memberikan pelayanan rencana jangka panjang, diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Di zaman sekarang ini, masyarakat banyak dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan yang ada dari hal terkecil sampai hal yang lebih kompleks. Tidak jarang juga masalah-masalah yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kondisi yang kurang baik. Informasi yang telah tersebar tentang aspek kesejahteraan hidup banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat berupa pengetahuan umum hingga pengetahuan yang lebih

spesifik. Sehingga masyarakat telah berkembang sesuai dengan era teknologi. Banyak hal yang telah berkembang dengan prosedur yang lebih dipermudah dalam segala akses. Hal ini juga berlaku dalam merancang rencana jangka panjang. Masyarakat dewasa ini semakin hari selalu mengikuti perkembangan zaman baik dari media online maupun offline. Menurut zahwa *et al* (2022) menyatakan jika teknologi dan informasi melalui media mengalami kemajuan yang sangat pesat¹.

Informasi yang diperoleh setiap individu dapat berasal dari tv, aplikasi media sosial, koran dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya kehidupan baik kehidupan individu maupun sosial, kebutuhan akan hidup akan selalu berbanding lurus. Dimana semakin tinggi nilai kehidupan maka akan semakin tinggi pula biaya kebutuhan yang harus ditanggung dan sebaliknya pula. Jaman modern sekarang ini, masyarakat selalu dituntut untuk aktif dalam mencari dan menggali informasi yang dibutuhkan guna menunjang kesejahteraan hidupnya. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang hidup di daerah-daerah baik kota maupun pedesaan.

Surakarta atau lebih dikenal dengan nama Solo merupakan nama kota di Jawa Tengah, Indonesia yang menjadi kota terbesar ketiga di Jawa bagian Selatan setelah kota Bandung dan Malang berdasarkan pada data jumlah penduduk. Surakarta dikenal dengan semboyannya yaitu “Berseri”

¹ Zahwa, Feriska Achlikul & Syafi'i, Imam. (2022). Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19 (1): 61-78. ISSN 2614-5839. Doi: <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.3963>

yang memiliki kepanjangan bersih sehat rapi dan indah. Pemerintah bersama jajarannya memiliki suatu program jangka panjang terkait kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu program yang diterapkan dan disosialisasikan ke masyarakat luas di Indonesia adalah program BPJS Ketenagakerjaan tidak terkecuali di wilayah Surakarta. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk sebagai perubahan PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan pada UU No. 24 tahun 2011². Menurut Kesehatan (2016), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 berbicara tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang isinya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011

No.	UU 24 tahun 2011
1.	Badan Hukum Publik
	Program:
	1. Jaminan Kecelakaan Kerja
	2. Jaminan Kematian
	3. Jaminan Hari Tua
	4. Jaminan Pensiun
2.	Pola pelayanan dilaksanakan secara berjenjang
	Kepesertaan:
	1. Wajib untuk seluruh pekerja
	a. Tenaga kerja formal
	b. Tenaga kerja asing
	c. Tenaga kerja informal
	2. PNS/TNI/POLRI untuk program jamnan pensiun
	Keuangan:
	1. Dana Jaminan Sosial (Per Program)
	2. Aset BPJS
	Pengawasan:
	1. Ptoritas Jasa Keuangan
	2. Dewan jaminan Sosial Nasional

² Sigiro, Gilbert He rodion & Zan, Adam Afie. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3 (2): 305-312. ISSN 2723-6655

Sumber: (Sudrajat *et al*, 2020)³

Program BPJS Kesehatan yang dimaksud adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait pengajuan klaim Jaminan Hari Tua. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 dan Nomor 82/PUU-X/2012 yang mengukuhkan hak-hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial yang dilindungi oleh negara secara konstitusional. Kedua keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan memunculkan 4 (empat) pasal, yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015), berbunyi “Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan”;
2. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015), berbunyi “Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun

³ Sudrajat, Tedi. Kunarti, Siti & Nasihuddin, Abdul Aziz. (2020). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta*, 15 (1): 83-92. ISSN 2337-5418. Doi: <https://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>


kepada BPJS Ketenaga-kerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan program Jaminan Pensiun”;

3. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP 46/2015), berbunyi “Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerja dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan”; dan
4. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan (PerPres 82/2018), berbunyi “Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan”⁴.

Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dapat dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran yang dilakukan secara online dapat menggunakan aplikasi di *Play Store* atau web resmi dari pemerintah yaitu www.bpjsKetenagakerjaan.go.id. Persyaratan yang harus disiapkan untuk klaim Jaminan Sosial telah dibuatkan sistem dan prosedur oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu pendaftaran peserta, pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan klaim, memeriksa kelengkapan dokumen,

⁴ Khakim, Abdul. (2021). Problematika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Audito Comparative Law Journal*, 2 (1): 43-56. ISSN 2723-2476. Doi: <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15159>

verifikasi data hingga sampai tahap penetapan besarnya jumlah uang⁵. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin memproses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) secara offline dapat mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dengan prosedur seperti membawa dokumen asli, mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT), ambil antrian, nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara, verifikasi wawancara berhasil akan memperoleh tanda terima; dan tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening. Setelah pengajuan Klamin Jaminan Hari Tua perlu pengecekan status Klaim melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking. Selain itu perlu juga diperhatikan kriteria-kriteria pengajuan klaim JHT, yaitu:

1. Usia Pensiun 56 Tahun;
2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan;
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU);
5. Mengundurkan diri; 
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PKH);
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
8. Cacat total tetap;
9. Meninggal dunia;
10. Klaim Sebagai Jaminan Hari Tua (JHT) 10%; dan

⁵ Sigiyo, Gilbert He rodion & Zan, Adam Afie. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3 (2): 305-312. ISSN 2723-6655

11. Klaim Sebagai Jaminan Hari Tua (JHT) 30%.

(BPJS Ketenagakerjaan, 2022)⁶

Banyaknya Peserta BPJS Kesehatan di kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1.2 Data Peserta BPJS Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2020

kota	Peserta Penerima Bantuan Iuran		Peserta Non Penerima Bantuan Iuran			Jumlah Coverage JKN (%)
	APBN	APBD	Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja	
Surakarta	163.718	119.165	157.727	80.592	18.360	93,69%

(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Fahmi menjelaskan jika klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mengalami penurunan jumlah kasus klaim di kota Surakarta yang awalnya berjumlah 41.210 di tahun 2020 dengan nominal pembayaran sebesar Rp 376.410.072.850, 00 menjadi 31.117 kasus klaim di tahun 2021 dengan nominal pembayaran Rp 342.678.188.990,00⁷.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat di kota Surakarta terkait dengan proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Permasalahan tersebut meliputi sebagai berikut: pertama,

⁶BPJS Ketenagakerjaan. Diakses pada 30 November 2022 di <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>

⁷ Nindya, Almira. (25 Januari 2022). Klaim BPJAMSOSTEK Surakarta 2021 RP 444,777,7 Miliar. RMOLJATENG. <https://www.rmoljawatengah.id/klaim-bpjamsostek-surakarta-2021-rp4447777-miliar>

bagi masyarakat yang hidup di pedesaan masih kesulitan untuk mendaftarkan secara online karena kurang mengerti teknologi dan tidak faham tentang tahapan-tahapan dalam proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua; kedua, masyarakat yang hendak melakukan pemrosesan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) secara offline dengan cara mendatangi kantor cabang BPJS Surakarta, seringkali tidak memiliki waktu yang cukup disebabkan kesibukan kerja dan malas mengikuti prosedur yang diterapkan sebagai contoh ketika harus mengantri dengan peserta lain.

Banyak cara yang dilakukan oleh individu untuk terdaftar sebagai peserta BPJS guna memperlancar prosedur pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Meskipun salah satu cara yang yang diketahui oleh masyarakat yaitu dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dituju merupakan jasa calo. Tetapi dengan adanya pihak ketiga yang mengurus proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), banyak memiliki kerugian salah satu kerugiannya adalah tidak memberikan kemudahan dalam menindaklanjuti proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Kerugian berikutnya adalah peserta BPJS menjadi tidak bisa secara mandiri dan prosedural dalam mengajukan proses klaim JHT. Karena penggunaan jasa calo tidak diizinkan dan bertentangan dengan kewenangan yang berlaku.

Tidak sedikit masyarakat enggan memilih jasa calo untuk menyelesaikan proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Meskipun ada anggapan mengenai kemudahannya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mengkhawatirkan tentang kebocoran data pribadi yang diketahui oleh pihak

ketiga terhadap pihak lain. Oleh karena itu penggunaan jasa calo merupakan sebuah kerugian yang tidak perlu di alami oleh setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimanapun berada.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Terkait Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan melalui jasa calo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dalam proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditampilkan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui prosedur pengajuan klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan melalui jasa calo.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dalam proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu teoritis dan kritis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda bagi pembaca tentang tinjauan yuridis peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo.

2. Secara Kritis

a. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang tinjauan yuridis terkait proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo.

b. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman yang menarik.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hasil pengamatan, penyelidikan dan mempelajari suatu objek⁸. Sedangkan menurut Kamus Hukum, tinjauan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk penyelidikan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 28 November 2022 di <https://kbbi.web.id/tinjau>

atau pemeriksaan dengan penuh ketelitian dan secara menyeluruh terhadap persoalan yang dihadapi⁹.

Menurut Kamus Hukum definisi yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan atau menyusun kembali suatu permasalahan berlandaskan parameter hukum sebagai tolak ukur yang bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada hukum¹⁰. Hasanah (2018) berpendapat jika yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan atau peraturan dalam menyelesaikan persoalan hukum¹¹. Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan pada substansi atau materi sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Hukum merupakan pondasi dalam berbagai pelaksanaannya yang meliputi tertib administrasi¹².

Tinjauan yuridis merupakan kegiatan pengumpulan data dan analisis atau pengolahan data sebagai sebuah sistematis yang berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang¹³.

2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan

⁹ Kamus Hukum Online Indonesia. Diakses pada 28 November 2022 di <https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>

¹⁰ Kamus Hukum Online Indonesia. Diakses pada 28 November 2022 di <https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>

¹¹ Budiyanto, Valerie Augustine. (21 April 2022). Arti Landasan Filosofi, Sosiologis, dan Yuridis. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>

¹² Zaenuddin & Ramadhani, Rahmat. (2021). The Legal Force of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, 2: 243-251

¹³ Marpaung, Rolando & Sitanggung, Monica Sari Br. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaku Kepemilikan Uang Palsu Berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Belawan Studi Kasus Putusan No: 704/Pid.B/2020/PN-MDN. *Jurnal TEKESNOS*, 3 (2): 199-207. ISSN 2270-8907

Peserta dalam konteks sistem jaminan sosial nasional dapat diartikan bahwa setiap individu di NKRI termasuk orang asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan di Indonesia dan yang telah membayar iuran¹⁴. Menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, peserta program jaminan sosial sebagaimana dimaksud terdiri atas:

“a. Peserta penerima upah; dan

“b. Peserta bukan penerima upah.”¹⁵.

Menurut Muthoharoh & Wibowo (2020) menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan sebagai penyelenggara program jaminan sosial¹⁶. Peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan pemberi kerja dimana pekerja yang telah terikat hubungan kerja dan karyawan saja serta masyarakat pun secara perorangan dapat mendaftarkan dirinya selama ia mampu membayar tagihan yang telah ditentukan¹⁷.

3. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

¹⁴ Wijaya, Andika. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵ Ardikabima, Yonatan & Nugroho, Arinto. (2020). Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu). *NOVUM: Jurnal Hukum*, 7 (1): 54-61. ISSN 2442-4641. Doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31107>

¹⁶ Muthoharoh, Dian Ayu Nurul & Wibowo, Danang Ari. (2020). Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (2): 1-21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.82>

¹⁷ Bahari, Andi Faisal & Basalamah, Jafar. (2019). Analisis Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Customer Relationship Management serta Dampaknya pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6 (1): 11-21. ISSN 2621-1971. Doi: <https://doi.org/10.33096/jmb.v6i1.155>

Amrin (2011) berpendapat bahwa klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pemohon dengan penyedia layanan untuk memperoleh imbalan (uang) setelah tugas atau permintaan selesai dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya¹⁸. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program JHT merupakan manfaat uang tunai yang diberikan pada peserta tatkala peserta memasuki usia pensiun, tidak mau bekerja lagi, cacat total atinya tidak dapat melakukan kerja seperti sediakala atau meninggal dunia akan diberikan uang tunai sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaanya mencapai minimal 10 tahun¹⁹.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program yang ditawarkan pemerintah yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan pelayanan dalam bentuk perawatan jangka panjang bagi tenaga kerja Indonesia serta manfaat yang diperoleh secara tunai yang mana peserta pensiun, bertambah tua, mengalami cacat total atau meninggal dunia akan dibayarkan segera²⁰.

¹⁸ Amrin, abdullah. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah: Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

¹⁹ Azani, Fahraini, Febriyanti, Luciana, Syahdilla, Intan & Gurning, Fitriani P. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1 (2): 53-58. ISSN 2829-3835. Doi: <https://doi.org/10.55904/lorona.v1i2.316>

²⁰ Wati, Era & Maulina, Rina. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 9 (2): 15-24. ISSN 2685-2446. Doi: <https://doi.org/10.51792/jeb.Vol9.Jeb2.212>

Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dalam penyelenggaraannya dibutuhkan prosedur yang benar dan sesuai dengan persyaratan agar aliran kas dapat terlihat.

4. Jasa calo

Jasa pada dasarnya tidak berwujud meskipun dalam tindakannya seringkali melibatkan hal-hal yang berwujud sehingga jasa dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan antara individu atau dengan individu lain atau komunitas masyarakat satu dengan yang lainnya yang mana di dalamnya terdapat manfaat²¹. Jasa pada intinya yaitu suatu yang tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tidak menimbulkan peralihan hak serta melibatkan hubungan antara penyedia jasa dan konsumen²². Calo merupakan orang yang ditunjuk menjadi perantara dalam mengurus suatu hal yang diminta oleh konsumen berdasarkan pada upah/bayaran²³. Sehingga berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan jika jasa calo merupakan orang yang memberikan pelayanan atau jasa atas dasar permintaan dan upah yang telah disepakati.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

²¹ Wijaya, David. (2016). *Pemasaran Jasa Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

²² Senjaya, Murshal. (2021). Strategi Pemasaran Jasa Terhadap Perilaku Konsumen. *Prismakom*, 18 (1): 52-60. ISSN 2715-9310

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 29 November 2022 di <https://kbbi.web.id/calor>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang menitik beratkan pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada kehidupan nyata²⁴. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam menemukan kebenaran secara ilmiah didasari pada logika keilmuan hukum dari segi normatifnya/tertulis²⁵. Pada penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk tujuan menganalisis data berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Data yang dimaksud berkaitan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dalam proses pengajuan Klaim JHT melalui jasa calo. Sedangkan pada aspek sosiologisnya, peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui tanggapan peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses pengajuan Klaim JHT melalui jasa calo.

2. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian

²⁴ Heryanti, B. Rini. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6 (2):120-143. ISSN 2580-8842. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

²⁵ Suganda, Ranga. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3): 2859-2866. ISSN 2579-6534. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

terkait permasalahan yang diteliti²⁶. Pada penelitian ini, deskriptif analitis berfungsi untuk menjelaskan objek penelitian secara akurat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipadukan dengan teori ilmu hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan segala hal yang bersifat informasi mengenai data yang diinginkan. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasan kedua sumber data penelitian dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumbernya melalui satu atau beberapa cara seperti wawancara dan observasi kepada obyek²⁷. Peneliti memperoleh sumber data primer dengan melakukan wawancara terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua melalui Jasa Calo.

b. Sumber Data Sekunder

²⁶ Pratiwi, Berliant & Purnomo, Eko Priyo. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5 (1): 77-87. ISSN 2598-6044. Doi: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>

²⁷ Setiawan, Erik. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JIMAT*, 12 (2): 580-590. ISSN 2614-1930. Doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.30643>

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang difungsikan sebagai data pendukung dan mempertajam data analisis dalam penelitian²⁸. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen seperti artikel, buku serta literatur lain yang dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dengan kata lain dapat mengikat orang taat hukum, berupa produk hukum yang menjadi kajian serta produk hukum yang digunakan untuk kritik²⁹. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 berbicara tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- c) Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

²⁸ Qona'ah, Siti & Munanjar, A. (2021). Konstruksi Sosial Media Massa pada Iklan Lux Versi "Botanicals All-In-One Magical". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2): 107-114. Doi: <https://doi.org/10.31294/kom.v8i2.10622>

²⁹ Ramadhani, Rahmat. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 1 (1): 857-864. ISSN: 2797-9679. Doi: <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.417>

- d) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- f) Untuk melaksanakan Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua;
- g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan amanat Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sudah tidak relevan maka perlu diganti, pergantian itu berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua;
- h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran atau penjelasan bahan hukum primer yang berupa doktrin para ahli

yang dituangkan dalam jurnal, buku, wawancara, studi lapangan dan *website*³⁰.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³¹.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Surakarta. Subyek penelitian adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait proses pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu rangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau bisa disebut penelitian yang dihasilkan dari

³⁰ Ramadhani, Rahmat. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 1 (1): 857-864. ISSN: 2797-9679. Doi: <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.417>

³¹ Prastya, Komang frisma Indra. Adnyani, Ni Ketut Sari & Ardhya, Si Ngurah. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata dan Undang-Undang nomer 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-Journal Komunitas Yuridis Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4 (2): 617-625. Doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>

kumpulan berbagai penelitian melalui bermacam-macam informasi kepustakaan (jurnal, ensiklopedia, buku, dokumen dan sebagainya)³².

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan sumber data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan tanya jawab³³. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua melalui Jasa Calo.

6. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif dan kualitatif, sebagai berikut:

a. Deskriptif

Menurut adhi, Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiro (2019), penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena kehidupan individu-individu kemudian informasi tersebut di deskripsikan lagi

³² Haidir, Muhammad. Farkha, Farida & Mulhayatiah, Diah. (2021). Analisis Pengaruh Media pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) FKIP UM Metro*, 9 (1): 81-89. ISSN: 2442-4838. <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/fisika/article/view/3266/1605>

³³ Nurfadli, Muhammad. Melina & Cholidah, Siti Nur. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Inovasi Pembelajaran. *Prodising dan Web Seminar (Webinar)*, 3 (1): 232-237. <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/pro/article/view/2242>

oleh peneliti.³⁴ Karakteristik penelitian deskriptif berupa kata-kata dan gambar.

b. Kualitatif

Menurut Yusanto (2019), penelitian kualitatif mempunyai ragam pendekatan tersendiri, sehingga peneliti dapat memilih ragam pendekatan tersebut untuk disesuaikan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Ini sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif yang ingin dicapai, menurut Setiawan & Anggito (2018) tujuan penelitian kualitatif sebagai berikut:

- 1) Penggambaran obyek penelitian (*describing object*), sehingga obyek dapat dimaknai maka perlu digambarkan secara jelas melalui cara foto, video, mengilustrasikan dan menarasikan.
- 2) Mengungkapkan makna di balik fenomena (*exploring meaning behind the phenomena*), makna/ fakta dibalik peristiwa dapat diungkap oleh peneliti melalui wawancara (*interview*) dan observasi (*observation*).
- 3) Menjelaskan fenomena yang terjadi (*explaining object*), fenomena dijelaskan secara detail dan rinci sehingga dapat mencapai tujuan penelitian³⁵.

³⁴ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)

³⁵ Fadli Muahmmad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (1): 33-54. ISSN: 2579-4248. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xv9o0LTRh3AJ:https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf_1&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Terkait Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo” dilakukan secara sistematis dan teratur, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, teknik pengumpulan data, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan tentang definisi tentang tinjauan yuridis, peserta BPJS Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan jasa calo.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III menjelaskan dan mendiskripsikan tentang 1) tanggapan peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo; 2) tinjauan yuridis peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terkait proses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui jasa calo.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi mengenai kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus besar Indonesia tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti yaitu menyelidiki, memeriksa, mempelajari dengan cermat dan menduga jadi kata tinjauan berarti hasil dari meninjau atau pandangan serta pendapat yang telah diselidiki³⁶.

Tinjauan merupakan kegiatan merangkum yang memisahkan atau mengelompokkan data yang masih mentah menjadi komponen yang relevan kemudian data tersebut yang telah dikumpulkan dikaitkan untuk menjawab permasalahan dengan kata lain tinjauan juga bisa disebut sebagai usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten berupa data sehingga data tersebut dapat dianalisis dan dapat dipelajari dan diterjemahkan serta data tersebut memiliki arti³⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tinjauan merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh yang berkaitan dengan topik penelitian

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 6 Desember 2022 di <https://kbbi.web.id/tinjau>

³⁷ Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya

yang dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Indonesia yuridis menurut hukum merupakan bantuan hukum³⁸. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pendapat atau pandangan dari sudut hukum³⁹.

Tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari informasi/ data untuk mencari solusi suatu permasalahan untuk dikaji dengan norma hukum yang berlaku.

2. Hukum perbankan dalam Undang-Undang

Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, kelembagaan dan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun dasar hukum yang mengatur yaitu terdapat dalam UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan⁴⁰.

Ruang lingkup hukum perbankan di atur dalam perundang-undangan, menurut Munir Fuady (2004) ruang lingkup pengaturan hukum perbankan sebagai berikut⁴¹; Asas-asas perbankan, seperti norma efisien, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.

³⁸ Kamus Hukum Online Indonesia. Diakses pada 28 November 2022 di <https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>

³⁹ Sudut Hukum. Di akses pada tanggal 6 Desember 2022. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YKRqjtd0UcJ:https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=id>

⁴⁰ Wikipedia (Ensiklopedia Bebas). Di akses pada tanggal 6 Desember 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perbankan

⁴¹ Munir, Fuady. (2004). *Hukum Perbankan Modern (Buku 2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- a. Peran pelaku perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk hukum kepemilikan seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- b. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti: antitrust, pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan nasabah dan lain-lain.
- c. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan seperti: eksistensi dari dewan moneter, bank sentral dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran di atas maka hukum perbankan adalah aturan yang dibuat bertujuan untuk menjaga stabilitas antara pihak bank dengan pelanggan bank.

B. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang memberikan program jaminan sosial untuk tenaga kerja⁴². Jaminan ini secara khusus diperuntukkan untuk menanggulangi resiko yang terjadi dalam dunia kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan sebatas memberikan penanggulangan resiko sosial berupa kecelakaan kerja, pensiun dan lain-lain.

⁴² Azani, Fahraini, Febriyanti, Luciana, Syahdilla, Intan & Gurning, Fitriani P. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1 (2): 53-58. ISSN 2829-3835. Doi: <https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.316>

Sesuai dengan pendapat di atas bahwa BPJS ketenagakerjaan adalah sebuah lembaga berbadan hukum yang memberikan layanan program jaminan sosial kepada tenaga kerja. Ada 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Jaminan sosial beroperasi mulai per 1 Juli 2015 yang dibentuk sebagai pengganti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), BPJS ketenagakerjaan juga dapat beroperasi diluar dari ketenagakerjaan⁴³.

Berdasarkan pendapat di atas, BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki beberapa program jaminan yang diajukan untuk kesejahteraan pekerja.

C. Jaminan Hari Tua

Ada beberapa program BPJS ketenagakerjaan yang di ajukan kepada peserta BPJS ketenagakerjaan, salah satunya yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta yang memasuki usai tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah keikutsertaan peserta mencapai minimal 10 tahun dan Jaminan Hari Tua diterima oleh peserta BPJS saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun.

⁴³ Lestari Indah & Hirawati Heni. (2021). Analisis Sitem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *JAB*, 7 (02): 23-34. ISSN: 2502-3497. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jo3BoJivKRkJ:journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/download/445/323&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id>

Selain itu Program Jaminan Hari Tua merupakan program jangka panjang pemerintah yang dialokasikan secara berkala atau sekaligus sebelum peserta tersebut pensiun dan jaminan ini dapat diterima oleh pihak keluarga yang di tunjuk sebagai ahli waris yang sah.

Persyaratan Jaminan Hari Tua (JHT) telah diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, sebagai berikut;⁴⁴

1. Bagi peserta mencapai usia pensiun (56 tahun), peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut;
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Surat keterangan bernenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja lagi.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
2. Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT dan

⁴⁴ Azani, Fahraini, Febriyanti, Luciana, Syahdilla, Intan & Gurning, Fitriani P. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1 (2): 53-58. ISSN 2829-3835. Doi: <https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.316>

meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

3. Bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun);
 - a. pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri ari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
 - b. Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Peserta mengajukan pembayaran JHT, dengan mengisi formulir yang dilengkapi dokumen seperti berikut;
 - 1) Kartu asli peserta BPJS.
 - 2) surat keterangan pengunduran diri ari perusahaan yang akan ditunjukkan dan diketahui dinas ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepala BPJS TK.
 - 3) Fotokopi KTP dan KK.
 - 4) Fotokopi buku tabungan apabila pembayarannya melalui lembaga bank.
 - 5) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri dari wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai 1 september 2015.
 - 6) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan pemberian

kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan di atas Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan jangka panjang yang telah memiliki prosedur yang tetap yang di atur dalam perundangan.

D. Jasa Calo

Jasa menurut Kotler (2009) jasa merupakan setiap tindakan atau kerja secara prinsip tidak berwujud dan tidak pindah hak kepemilikan oleh pihak satu yang ke pihak lainnya⁴⁵.

Jasa merupakan suatu kerja penampilan dan tidak berwujud serta pelanggan ikut berpartisipasi aktif dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Ciri-ciri jasa sebagai berikut;

1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa atau dengan pengguna⁴⁶.

Klasifikasi jasa menurut Hurriyati (2010), adalah sebagai berikut;⁴⁷

⁴⁵ Kotler & Kaller. (2009). *Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas*. Jakarta: Indeks

⁴⁶ Suhada & Putra Andri Eko. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang. *Jurnal Media Ekonomi*, 13 (2): 100-114. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xwqzLHEV2qQJ:https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/download/2726/2537&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id>

⁴⁷ Hurriyati, Ratih. (2010). *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Alfabeta

1. Berdasarkan sifat tindakan jasa (*the nature of the service act*), merupakan kelompok jasa yang sifat penyampainnya berhubungan dengan tubuh atau pikiran dari pihak penerima jasa serta dapat berkaitan dengan benda, kekayaan dan kepentingan bagi pihak penerima jasa.
2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan (*relationship with customer*), kelompok jasa yang penyampaian jasanya dilakukan berkesinambungan yang bersifat kebijaksanaan sesaat, umumnya hubungan secara formal.
3. Berdasarkan tingkat kustomisasi dan keputsan dalam penyampaian jasa (*customization and judgement in service delivery*), kelompok jasa yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya penilaian berupa tanggapan pelanggan terhadap jasa yang disediakan.
4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa (*nature of demand supply for service*), kelompok jasa yang tinjau dari tinggi rendahnya permintaan yang dikaitkan dengan kapasitas jasa yang telah disediakan.
5. Berdasarkan metode penyampainnya (*method of service delivery*), kelompok jasa yang ditinjau dari cara interaksi dengan banyaknya tempat yang disediakan oleh penyedia jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) calo merupakan orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Hubungan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan bank merupakan ikatan yang telah disepakati bersama dengan memberikan bukti berupa formulir perjanjian dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

guna memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak bank. Dalam hal ini terdapat asas-asas perlindungan nasabah dalam penjelasan UU Perlindungan Konsumen, yaitu;

1. Asas manfaat, asas ini mengamati bahwasanya dalam mengupayakan penyelenggaraan perlindungan nasabah diharuskan memberikan manfaat terhadap kepentingan nasabah serta bank sebagai pemberi jasa.
2. Asas keadilan, asas ini mewujudkan kesempatan bagi nasabah serta bank pemberi jasa dalam mendapatkan haknya serta juga pihak-pihak tersebut wajib melaksanakan kewajibannya.
3. Asas keseimbangan, asas ini merupakan asas yang memberikan keseimbangan terhadap kepentingan nasabah serta bank baik dari segi materil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan serta keselamatan konsumen, asas ini mewujudkan adanya jaminan keamanan serta keselamatan nasabah dalam hal menggunakan, memakai serta memanfaatkan barang maupun jasa.
5. Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan untuk nasabah serta bank agar senantiasa mematuhi hukum serta dimaksudkan untuk memperoleh keadilan pada saat penyelenggaraan perlindungan nasabah⁴⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jasa calo merupakan orang yang berperan untuk menawarkan keahliannya dalam mengurus sesuatu

⁴⁸ Wulandari, Fenny *et al.* (2022). Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen. *BHAKTI HUKUM: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1): 64-70. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OZ4FOFf7mTOJ:openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17829&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>

berdasarkan upah dengan prinsip tidak berwujud dan tidak pindah hak kepemilikan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Melalui Jasa Calo

Metode pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki beberapa cara melalui jasa calo, sebagai berikut;

1. Klaim JHT Online
 - a. Prosedur dalam klaim JHT online sebagai berikut;
 - 1) Kunjungi portal layanan yang telah disediakan.
 - 2) Isi data diri kamu, berupa NIK, nama lengkap dan nomor kepesertaan.
 - 3) Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6 MB.
 - 4) Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
 - 5) Selanjutnya, peserta akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email peserta.
 - 6) Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.

- 7) Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah peserta lampirkan di formulir. Lebih jelaskan dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 3.1 Langkah-Langkah Klaim JHT Online

- b. Pengecekan status klaim
- 1) Buka website, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
 - 2) masukan nomor KPJ.
 - 3) Klik informasi status klaim.
2. Klaim JHT di Kantor Cabang
- a. Prosedur dalam klaim JHT di kantor cabang sebagai berikut
- 1) Peserta membawa dokumen asli.
 - 2) Mengisis data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
 - 3) Ambil antrian.
 - 4) Nomor antrian peserta akan dipanggil untuk wawancara.

- 5) Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima.
- 6) Proses selesai! Jangan lupa berikan penilaian kepuasan di e-survey.
- 7) Tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini;



Gambar 3.2 Langkah-Langkah Klaim JHT di Kantor Cabang

b. Pengecekan status klaim

- 1) Buka website, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
- 2) masukan nomor KPJ.
- 3) Klik informasi status klaim.

3. Klaim Prioritas.

Pengajuan klaim dengan metode ini hanya berlaku untuk peserta yang datang ke kantor cabang, melalui antrian prioritas jika peserta memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Peserta sedang hamil.

- b. Manula.
- c. Kurang sehat (sakit).

Perhatikan ini jika ingin menggunakan antrian klaim prioritas;

- a. Pastikan datang ke kantor vabang sesuai jam operasional layanan, yaitu pada hari senin sampai jumat (kecuali hari libur atau kondisi lain) di pukul 08.00-15.30.
 - b. Jangan lupa membawa dokumen fotokopi persyaratan klaim dan berkas asli untuk verifikasi.
 - c. Memberi tahu petugas soal kondisi peserta, agar dipersilahkan mengambil antrian prioritas.
 - d. Setelah nomor antrian dipanggil, akan dilakukan proses verifikasi berkas dan petugas akan mewancara peserta.
 - e. Setelah proses selesai, klaim akan dikirimkan ke rekening yang telah peserta lampirkan di formulir.
4. Bank Kerjasama (SPO)
- Pengajuan klaim dengan cara mendatangi bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dapat dilakukan oleh peserta dengan kriteria sebagai berikut;
- a. Mencapai usia pensiun 56 tahun.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perhatikan ini sebelum mengajukan klaim melalui Bank Kerjasama (SPO);

- a. Pastikan datang ke kantor vabang sesuai jam operasional layanan, yaitu pada hari senin sampai jumat (kecuali hari libur atau kondisi lain) di pukul 08.00-15.30.
- b. Jangan lupa membawa dokumen fotokopi persyaratan klaim dan berkas asli untuk verifikasi.
- c. Petugas akan melakukan proses verifikasi berkas dan petugas akan mewancara peserta.
- d. Setelah proses selesai, klaim akan dikirimkan ke rekening yang telah peserta lampirkan di formulir.

B. Kendala Yang Dihadapi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Dalam Proses Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Jasa Calo dan Bagaimana Solusinya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi tenaga kerja guna memberikan perlindungan dalam hal mengatasi resiko sosial ekonomi⁴⁹. Menurut Hakim *et al* (2019) mengartikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh pekerjaan melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan⁵⁰. Berdasarkan pada Pasal 5

⁴⁹ Hanafri, Muhammad Iqbal. Gustomi, Leo Fajar & Susanti, Heni. (2018). Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfotek Global*, 8 (1): 93-98. ISSN 2088-1762. Doi: <https://dx.doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177>

⁵⁰ Hakim, Dewi Safitri. Remmang, Hasanuddin & Saleh, Haeruddin. (2019). Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia. *Economics Bosowa Journal*, 5 (4): 250-264. <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/305>

ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki empat program jaminan yaitu berupa Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua⁵¹. Salah satu program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang mana dalam proses pencairan manfaat dari program ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang berbunyi tentang ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) wajib dibayarkan pada peserta dalam hal ini tenaga kerja apabila:

a. Peserta mencapai usia pensiun

Manfaat JHT bagi peserta telah ditentukan berdasarkan pada ayat 1 huruf a yang mentakan bahwa JHT diberikan kepada peserta.

b. Peserta meninggal dunia.

Pada ayat 1 huruf c mengatur tentang manfaat JHT bagi peserta meninggal dunia dimana sebelum mencapai usia pensiun diberikan pada ahli waris sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 23 ayat 2.

c. Peserta mengalami cacat total tetap.

Pada ayat 1 huruf d tentang manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akan diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perundang-undangan.

⁵¹ Pratiwi, Utari Nur & Octavia, Evi. (2021). Tinjauan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7 (1): 1881-1900. ISSN 2460-0300. Doi: <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.632>

2. Ketentuan yang lebih lanjut tentang persyaratan pembayaran JHT dan tata caranya tertuang pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri⁵².

Menurut Sari (2021) mengatakan bahwa peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di bagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu golongan pertama, pekerja Penerima Upah (PU) dimana individu bekerja dengan menerima imbalan, gaji, atau upah; golongan kedua, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) artinya orang yang mengerjakan usaha ekonomi sendiri dan mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut; golongan ketiga, Jasa Konstruksi (JAKON) merupakan sebuah jasa layanan konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta jasa layanan pelaksanaan konstruksi; dan golongan keempat, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima gaji di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 mengatur tentang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Upah yang bekerja kepada pemberi kerja yaitu:
 - a. Bekerja pada orang perorangan;
 - b. Bekerja di perusahaan; dan

⁵² Hutabarat, Marshall Josua Charles. (2021). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. *Dharmasiswa*, 1 (4): 1967-1984. ISSN 2808-9456. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>

- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia dengan durasi waktu minimal 6 bulan.
2. Peserta Bukan Penerima Upah, meliputi:
 - a. Pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja;
 - b. Pemberi kerja; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk di dalam huruf a yang bukan penerima upah⁵³.

Meskipun begitu, tenaga kerja yang bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan harus mengetahui aturan yang telah ditetapkan dalam pembayaran premi sampai dengan proses pengajuan klaimnya. Persentase pengusaha dan tenaga kerja memiliki kepentingan selain pengusaha mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pengusaha dengan pekerja. Kewajiban tersebut memiliki pembagain persentase sebagai berikut;

1. Pemberi kerja
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) persentasenya sebesar 0.24-1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)
 - b. Jaminan Kematian (JK) persentase sebesar 0.3 %.
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) persentase sebesar 3.7 %.

⁵³ Novita & Prakoso, Jalu Aji. (2022). Pemetaan Kepesertaan Perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 3 (2): 22-32. ISSN 2722-8722. Doi. <https://doi.org/10.1210/v3i1.151>

d. Jaminan Pensiun persentase sebesar 2 %.

2. Pekerja

a. Jaminan Hari Tua (JHT) persentase sebesar 2 %.

b. Jaminan Pensiun (JP) persentase sebesar 1 %⁵⁴.

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik kecelakaan kerja, kematian, hari tua maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pemanfaatannya pada pekerja dalam bentuk peyanaan maupun uang tunai sesuai dengan jaminan yang dimiliki peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan aturan antara pengusaha dan pekerja yang dijelaskan di atas sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyatakan jumlah biaya iuran peserta Jaminan Hari Tua (JHT) pada peserta Penerima upah (PU) yang bekerja kepada pemberi kerja akan dilakukan pengecekan secara berkala selama paling lambat 3 tahun dan nominalnya sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan, yaitu:

1. 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja;
2. 2% ditanggung oleh pemberi kerja; sedangkan

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), jumlah biaya iuran JHT dilakukan penilaian berkala dengan waktu paling lama 3 tahun serta berpedoman pada jumlah tertentu dari nominal pendapatan peserta⁵⁵.

⁵⁴ Rahayu Sri & Rahmatika DN. (2022). Penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Proyek Bangunan. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3): 165-169. ISSN 2828-6634 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PK1Gg20X508J:https://jurnal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/download/150/75/477&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pekerja harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, apabila terdapat pelanggaran oleh perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan maka terdapat sanksi-sanksi yang diberikan. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS Ketenagakerjaan akan dikenai sanksi administratif berupa;

1. Teguran tertulis.
2. Denda.
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Mekanisme pengenaan sanksi administratif atas kelalaian mendaftar program jaminan sosial terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 sebagai berikut;⁵⁶

1. Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Pengenaan sanksi dilakukan oleh BPJS.

⁵⁵ Fitria, Syahrizal. (2022). Implementasi Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua Menggunakan Layanan Tanpa Kontak Fisik Berbasis Online di Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (6): 7718-7724. ISSN 2685-9366. Doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9580>

⁵⁶ Silaen Suryaman, Habeahan Besty & Nababan Roida. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Nommensen Journal of Private Law*, 01 (01): 17-25. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A_WRvaATTUEJ:https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/private_law/article/download/583/617/3959&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id

2. Pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, pengenaan sanksi dilakukan oleh BPJS.
3. Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 tahun 2013, sanksi tersebut sebagai berikut;
 - a. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dikenai oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau izin mendirikan perusahaan (IMB).
 - b. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan social meliputi: izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor atau surat tanda nomor kendaraan (STNK)⁵⁷.

Kriteria pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai berikut,⁵⁸

1. Usia pensiun 56 tahun.

⁵⁷ Wijaya, Andika. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

⁵⁸ Bpjsketenagakerjaan.go.id. (2022). Diakses pada tanggal 23 Desember 2022 <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>

Peserta dapat mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
2. Usia pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan.
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
4. Berhenti usaha Bukan penerima Upah (BPU).
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
5. Mengundurkan diri.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja di aman pun dapat mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut;

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. Keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.
 - d. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. Bukti pemutusan hubungan kerja berupa (pilih salah satu);
 - 1) Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - 2) Surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - 3) Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja.
 - 4) Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh.
 - 5) Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial.

- d. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Paspor atau bukti identitas lainnya.
 - c. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
 - d. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
 8. Cacat total tetap.
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasihat yang menyatakan cacat total tetap.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).
 9. Meninggal dunia.
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang atau akta kematian.
 - c. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan atau surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat Peserta berasal

- d. KTP atau Paspor (ahli waris WNA) atau bukti identitas lainnya dari ahli waris/penerima wasiat/ Pengampu.
 - e. Akta kelahiran anak (khusus ahli waris anak WNI).
 - f. Keterangan perwalian anak dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (khusus ahli waris adalah pengampu dan anak WNI).
 - g. Surat wasiat (khusus bila dibayarkan ke penerima wasiat).
 - h. Surat keterangan gangguan kejiwaan dari instansi kesehatan (khusus bila JHT diberikan kepada Pengampu).
 - i. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)
10. Klaim sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10 %.
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
 - c. NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).

Catatan: Pengambilan JHT sebagian, berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

- d. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30 %.

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
- c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli).
- d. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya.
- c. NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta).
- d. Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:
 - 1) Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi *Standing Instruction* dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.
 - 2) Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi *Standing Instruction* dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.
 - 3) Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi *Standing Instruction* dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit.

Catatan: Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

- a. KTP pasangan atau KK; dan
- b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah atau Apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

Tentunya dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki ketentuan tarif pajak, di dalam BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan Tarik pajak untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT), sebagai berikut;

1. Jaminan Hari Tua (JHT) sekaligus atau lunas pembayarannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender (dihitung dari januari). Jaminan Hari Tua (JHT) akan dikenakan PPh 21 final sebesar
 - a. Sebesar 0 % atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,-
 - b. Sebesar 5 % atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,-
2. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar sebagian. Jika Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, Jaminan Hari Tua (JHT) akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang PPh. PPh dapat dilihat pada table di bawah ini:

Pencairan Dana	Tarif Pajak	
	Ada NPWP	Tanpa NPWP
Rp0 - Rp60.000.000	5%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 5%
Di atas Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 15%
Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 25%
Di atas Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 35%

Gambar 3.3 Ketentuan Tarif Pajak Program JHT

Dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam pelayanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di kota Surakarta, menurut Fahmi untuk kenyamanan dan kemudahan layanan klaim peserta Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan Surakarta menyiapkan layanan Lapak Asik dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang bisa di akses secara online di manapun peserta berada.



Gambar 3.4 Menu di Lapak Asik (Detiknews, 2022)



Gambar 3.5 Menu di JMO (duitpintar, 2022)

Tak hanya itu pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) mengalami penurunan kasus klaim, dari 41.210 kasus klaim pada tahun 2020 dengan nominal pembayaran Rp 376.410.072.850 menjadi 35.117 kasus klaim pada tahun 2021 dengan nominal pembayaran Rp 342.678.188.990 (Jawapos, 2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta diperoleh hasil, sebagai berikut:

1. Peserta MWR berpendapat bahwa ia mengetahui prosedur klaim JHT dengan baik dan rinci serta link yang digunakan untuk memproses hal itu. Jika MWR merasa kesulitan, ia akan bertanya pada satpam/petugas yang terkait. Selanjutnya MWR justru tidak mengetahui adanya calo yang menawarkan jasanya dalam memproses klaim JHT;
2. Peserta NKK mengatakan dia faham tentang tahapan klaim Jaminan Hari Tua meskipun mengalami kesulitan dikarenakan baru pertama kali mengurusnya. Dia juga pernah ditawari calo untuk mengurus klaim JHT. Kemudian perihal penggunaan jasa calo, jika dia bisa mencairkan sendiri maka dia tidak menggunakan jasa calo;
3. Peserta ED menjelaskan dengan tegas jika pengajuan klaim JHT sangat mudah dengan menggunakan aplikasi BPJSTKU. Dia sering mendapatkan tawaran dari para calo untuk menggunakan jasanya tetapi dia tidak maumenerima tawaran tersebut;
4. Peserta D bisa mendeskripsikan syarat pengajuan klaim JHT dengan baik dan tidak mengerti adanya link/kanal layanan karena peserta ini mendatangi secara langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dia tidak mengetahui jika ada calo yang dapat mengurus klaim JHT;
5. Peserta DV mengerti kanal layanan JMO yang bertujuan untuk mempermudah peserta dalam klaim JHT. Kemudian dia mengetahui

banyak sekali jasa calo di FB, namun dia tidak mau menggunakan jasa kalo dikarenakan proses klaim JHT sangat mudah;

6. Peserta ES berpendapat prosedur klaim Jaminan Hari Tua gampang dengan melihat dan membuka aplikasi JMO. Persyaratan klaim JHT juga mudah dilakukan sehingga ia tidak perlu menggunakan jasa calo untuk memproses klaim JHT;
7. Peserta SR dengan rinci menjelaskan klaim JHT dengan kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak perlu menunggu lama untuk mencairkan dana tersebut karna hanya memerlukan 3 harian saja;
8. Peserta FHS menjelaskan dengan mudah dan mampu menyebutkan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan untuk klaim JHT. Dia tidak tahu banyak tentang jasa-jasa calo tetapi yang jelas ketika menggunakan jasa calo pasti ada biayanya;
9. Peserta BA mengerti cara mengklaim JHT melalui Lapak Asik dan tidak tahu menahu tentang calo;
10. Peserta R sudah pernah melakukan klaim JHT secara online lewat aplikasi JMO sehingga mengetahui apa saja persyaratan yang perlu disiapkan. Ia tidak berminat menggunakan jasa calo karena biayanya yang tinggi;
11. Peserta OAA lebih senang untuk memproses pengajuan klaim JHT dilakukan sendiri daripada menggunakan jasa calo karena tahapannya sangat mudah ; dan

12. Peserta S mengerti tata cara dalam memproses klaim JHT melalui perusahaan (tempat kerja) dan tidak perlu menggunakan jasa calo sebab lebih faham jika mengurus sendiri.

Sejalan dengan hasil di atas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 13 Ayat 3 berbunyi “pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran”⁵⁹. Pada saat memproses klaim Jaminan Hari Tua, para calo banyak melakukan interaksi dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan⁶⁰. Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan jasa calo tidak disarankan untuk melakukan pemrosesan klaim JHT.

Siagian (1992) berpendapat bahwa pelayanan publik yaitu sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan layanan jasa guna mempermudah masyarakat dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek meliputi:

1. Pelayanan dapat berupa barang dan jasa;
2. Pelayanan sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat; dan
3. Pelayanan yang dilakukan harus efektif dan efisien⁶¹.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015. Diakses pada 28 Desember 2022 di http://www.jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PP_Nomor_46_Tahun_2015.pdf

⁶⁰ Muyasaroh, Hanifah. (2022). Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap pada saat Rekrutmen. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6 (2): 80-95. ISSN 2775-1775. Doi: <https://doi.org/10.52802/hjh.v6i2.464>

⁶¹ Alim, Muhammad Nur. Haning, Muh. Tahir & Syahribulan. (2020). Inovasi Klaim Elektronik Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6 (1): 1-14. ISSN 2527-6476

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang menawarkan fasilitas layanan kepesertaan bagi tenaga kerja atau pemberi kerja⁶². Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program di BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nilai dan manfaat untuk kesejahteraan tenaga kerja baik sekarang maupun nanti dimana manfaat JHT dapat diterima oleh peserta berhenti kerja dan tidak perlu menunggu minimal 10 tahun⁶³. Prinsip asuransi atau tabungan merupakan prinsip JHT BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan program JHT dimana program ini akan menjadi manfaat bagi pekerja yang akan pensiun⁶⁴. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 9 (sembilan) prinsip berpedoman pada Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011, sebagai berikut:

1. Keterbukaan
2. Kegotongroyongan
3. Nirlaba
4. Akuntabilitas
5. Kepesertaan bersifat wajib
6. Kehati-hatian
7. Portabilitas

⁶² Malfiany, Rini. Apdian, Donny & Hilabi, Shofa Shofiah. (2021). Evaluasi Desain Antarmuka Aplikasi BPJSTKU Menggunakan Heuristic Evaluation. *Buana Ilmu*, 6 (1): 82-97. ISSN 2580-5517. Doi: <https://doi.org/10.36805/bi.v6i1.1988>

⁶³ D, Kadek Yuda Kumala T., Dewi, Anak Agung Sagung Laksrni & Ujianti, Ni Made Puspasutari. (2021). Mekanisme Pencarian Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (2): 315-319. ISSN 2746-5047. Doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3433.315-319>

⁶⁴ Saumi, Fazrina & Amalia, Rizki. (2020). Penerapan Model Arima untuk Peramalan Jumlah Klaim Program Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14 (4): 491-500. ISSN 2615-3017. Doi: <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss4pp491-500>

8. Dana amanat
9. Hasil pengolahan Dana Jaminan Sosial difungsikan bagi peserta dan pengembangan program⁶⁵.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jika para peserta lebih faham dan senang untuk mengurus atau memproses klaim JHT sendiri dari pada menggunakan jasa calo meskipun manfaat yang diperoleh peserta saat menggunakan jasa calo adalah kemudahan tanpa harus mempersiapkan berkas-berkas untuk mengisi data lewat JMO atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan bahwa tersedianya pada fasilitas, kemandirian peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua baik dilakukan secara online maupun offline. Fasilitas terkait layanan elektronik atau online dan *onsite* (offline) merupakan bentuk layanan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan dan disiapkan secara prima⁶⁶. Sehingga pengajuan klaim Jaminan Hari Tua peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu melalui jasa calo.

Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pekerja beserta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, dengan tujuan untuk melindungi pekerja dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan serta Peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjabarkan

⁶⁵ BPJS. (2023). Diakses pada 9 Januari 2023 di <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-3-Undang-undang.html>

⁶⁶ Anna, Farianingrum & Istiyanto, S Bekt. (2021). Krisis Sebagai Akselerator Layanan Komunikasi Instansi Publik di Masa Pandemi. *Lontar: Jurnal ilmu Komunikasi*, 9 (1): 1-8. ISSN 2599-2104. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3357>

mengenai manfaat Program JHT berupa uang tunai⁶⁷. Pada hukum Islam ketenagakerjaan disebut juga *ijarah* artinya hak yang wajib dipenuhi berupa upah/gaji atas dasar suatu jasa atau barang dengan waktu tertentu⁶⁸. Sesuai sabda baginda Rasulullah SAW:

أعطوا الأجره ق بل أن ي جف عرقه

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”

(HR.Ibnu Majah)

Ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja dan pemerintah harus mencapai keadilan supaya tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rahman Ayat 7-9⁶⁹.

Menurut Firdausi (2019), pekerja pada umumnya tidak mengerti alur dan tahapan (prosedur) dalam bekerja sehingga menyebabkan penggunaan jasa calo⁷⁰. Prosedur yang diterapkan menunjukkan kualitas pelayanan⁷¹.

⁶⁷ Wijayanti, Putri & Jannah, Lina Miftahul. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8 (1): 53-66. ISSN 2581-2084. Doi: <https://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.53-66.2019>

⁶⁸ Rochmah, Rizky Dwi. (2020). Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 4 (3): 41-52. ISSN 258-2658. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

⁶⁹ Ningsih Fika Fitria. Trihantana, Rully & Kusumaningrum, Ria. (2022). Analisis Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Perusahaan Dengan Struktur Kepemilikan Oleh Keluarga di CV Santosa. *Sahid Business Journal*, 2 (1): 99-117. ISSN 2808-7429. Doi: <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.83>

⁷⁰ Trisprastiwi, Aprilia surya & Niswah, Fitrotun. (2022). Penerapan Eletronc Government Melalui Aplikasi Simpadu-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. *Jurnal SI Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri surabaya*, 8 (3): 1-11. ISSN 2354-6000. Doi: <https://doi.org/10.26740/publikas.v8n3.p%25p>

⁷¹ Haerana & Burhanuddin. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoritis dan Faktual*. Bandung: Widina Bhakti Persada

Tetapi dalam kondisi khusus, dana sebagian Jaminan Hari Tua sangat diperlukan untuk kehidupan peserta meskipun dalam usia produktif⁷².

Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki manfaat, manfaat tersebut telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut;⁷³


Tabel 3.1 Manfaat JHT

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) wajib dibayarkan kepada peserta apabila; 1. Peserta mencapai usia pensiun; 2. Peserta mengalami cacat total tetap; 3. Peserta meninggal dunia.	Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) wajib dibayarkan kepada peserta apabila; 1. Peserta mencapai usia pensiun; 2. Peserta mengalami cacat total tetap; 3. Peserta meninggal dunia. 4. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamaamanya.
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta.	Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta pada saat memasuki usia pensiun.
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usai pensiun, dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris	Dalam hal peserta mengalami cacat total tetap, hak manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada peserta.

⁷² Hutabarat, Marshall Josua Charles. (2022). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. *Dharmasiswa*, 2 (1): 335-352. ISSN 2808-9456.

⁷³ Febri, Nabilla Putri. Arhab, Muhammad Abiyuu. (2022). Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022. *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3 (5): 395-411. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/263/152>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
	Dalam hal peserta tenaga kerja asing atau warga Negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada peserta yang bersangkutan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur yang dapat dilakukan oleh jasa calo dalam membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta untuk memproses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua melalui beberapa cara yaitu Klaim JHT online, Klaim JHT di Kantor Cabang, Klaim Prioritas, dan Bank Kerjasama (SPO).
2. Penggunaan jasa calo tidak disarankan untuk melakukan pemrosesan klaim JHT dengan alasan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan Surakarta lebih senang dan mandiri dalam memproses pengajuan klaim Jaminan Hari Tua serta telah disediakan layanan elektronik (online).

B. Saran

1. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta diharapkan selalu meningkatkan pelayanan yang optimal.
2. Pemerintah perlu memunculkan aturan-aturan terkait penggunaan jasa calo dalam pengajuan klaim Jaminan Hari Tua.

Daftar Pustaka

Alqur'an

Q.S Ar-Rahman Ayat 7-9

Hadits

HR.Ibnu Majah

Buku

Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)

Amrin, abdullah. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah: Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Andika Wijaya. (2018). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Haerana & Burhanuddin. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoritis dan Faktual*. Bandung: Widina Bhakti Persada

Hurriyati, Ratih. (2010). *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Alfabeta

Kotler & Kaller. (2009). *Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas*. Jakarta: Indeks

Munir, Fuady. (2004). *Hukum Perbankan Modern (Buku 2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya

Wijaya, Andika. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Wijaya, David. (2016). *Pemasaran Jasa Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Alim, Muhammad Nur. Haning, Muh. Tahir & Syahribulan. (2020). Inovasi Klaim Elektronik Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6 (1): 1-14. ISSN 2527-6476

- Anna, Farianingrum & Istiyanto, S Bekti. (2021). Krisis Sebagai Akselerator Layanan Komunikasi Instansi Publik di Masa Pandemi. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9 (1): 1-8. ISSN 2599-2104. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3357>
- Ardikabima, Yonatan & Nugroho, Arinto. (2020). Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu). *NOVUM: Jurnal Hukum*, 7 (1): 54-61. ISSN 2442-4641. Doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31107>
- Azani, Fahraini. Febriyanti, Luciana. Syahdilla, Intan & Gurning, Fitriani P. (2022). Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1 (2): 53-58. ISSN 2829-3835. Doi: <https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.316>
- Bahari, Andi Faisal & Basalamah, Jafar. (2019). Analisis Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Customer Relationship Management serta Dampaknya pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6 (1): 11-21. ISSN 2621-1971. Doi: <https://doi.org/10.33096/jmb.v6i1.155>
- D, Kadek Yuda Kumala T., Dewi, Anak Agung Sagung Laksrni & Ujianti, Ni Made Puspasutari. (2021). Mekanisme Pencarian Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (2): 315-319. ISSN 2746-5047. Doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3433.315-319>
- Fadli Muahmmad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (1): 33-54. ISSN: 2579-4248. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xv9o0LTRh3AJ:https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf_1&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id
- Febri, Nabilla Putri. Arhab, Muhammad Abiyyu. (2022). Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022. *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3 (5): 395-411. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/263/152>

- Fitria, Syahrizal. (2022). Implementasi Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua Menggunakan Layanan Tanpa Kontak Fisik Berbasis Online di Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (6): 7718-7724. ISSN 2685-9366. Doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9580>
- Haidir, Muhammad. Farkha, Farida & Mulhayatiah, Diah. (2021). Analisis Pengaruh Media pembelajaran Berbasis Video Pada Pembelajaran Fisika. *JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) FKIP UM Metro*, 9 (1): 81-89. ISSN: 2442-4838. <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/fisika/article/view/3266/1605>
- Hakim, Dewi Safitri. Remmang, Hasanuddin & Saleh, Haeruddin. (2019). Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia. *Economics Bosowa Journal*, 5 (4): 250-264. <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/305>
- Hanafri, Muhammad Iqbal. Gustomi, Leo Fajar & Susanti, Heni. (2018). Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfostek Global*, 8 (1): 93-98. ISSN 2088-1762. Doi: <https://dx.doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177>
- Heryanti, B. Rini. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6 (2):120-143. ISSN 2580-8842. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Hutabarat, Marshall Josua Charles. (2021). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. *Dharmasiswa*, 1 (4): 1967-1984. ISSN 2808-9456. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>
- Hutabarat, Marshall Josua Charles. (2022). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. *Dharmasiswa*, 2 (1): 335-352. ISSN 2808-9456.
- Khakim, Abdul. (2021). Problematika Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Audito Comparative Law Journal*, 2 (1): 43-56. ISSN 2723-2476. Doi: <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15159>
- Lestari Indah & Hirawati Heni. (2021). Analisis Sitem Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan Cabang Cilacap. *JAB*, 7 (02): 23-34. ISSN: 2502-3497.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jo3BoJivKRkJ:journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/download/445/323&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id>

- Malfiany, Rini. Apdian, Donny & Hilabi, Shofa Shofiah. (2021). Evaluasi Desain Antarmuka Aplikasi BPJSTKU Menggunakan Heuristic Evaluation. *Buana Ilmu*, 6 (1): 82-97. ISSN 2580-5517. Doi: <https://doi.org/10.36805/bi.v6i1.1988>
- Marpaung, Rolando & Sitanggang, Monica Sari Br. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaku Kepemilikan Uang Palsu Berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Belawan Studi Kasus Putusan No: 704/Pid.B/2020/PN-MDN. *Jurnal TEKESNOS*, 3 (2): 199-207. ISSN 2270-8907.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul & Wibowo, Danang Ari. (2020). Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 (2): 1-21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.82>
- Muyasaroh, Hanifah. (2022). Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap pada saat Rekrutmen. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6 (2): 80-95. ISSN 2775-1775. Doi: <https://doi.org/10.52802/hjh.v6i2.464>
- Ningsih Fika Fitria. Trihantana, Rully & Kusumaningrum, Ria. (2022). Analisis Manajemen Syariah Dalam Pengelolaan Perusahaan Dengan Struktur Kepemilikan Oleh Keluarga di CV Santosa. *Sahid Business Journal*, 2 (1): 99-117. ISSN 2808-7429. Doi: <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v2i01.83>
- Novita & Prakoso, Jalu Aji. (2022). Pemetaan Kepesertaan Perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 3 (2): 22-32. ISSN 2722-8722. Doi: <https://doi.org/10.1210/v3i1.151>
- Nurfadli, Muhammad. Melina & Cholidah, Siti Nur. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Inovasi Pembelajaran. *Prodising dan Web Seminar (Webinar)*, 3 (1): 232-237. <https://ojs3.umc.ac.id/index.php/pro/article/view/2242>

- Prastya, Komang frisma Indra. Adnyani, Ni Ketut Sari & Ardhya, Si Ngurah. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata dan Undang-Undang nomer 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-Journal Komunitas Yuridis Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4 (2): 617-625. Doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>
- Pratiwi, Berliant & Purnomo, Eko Priyo. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5 (1): 77-87. ISSN 2598-6044. Doi: <https://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>
- Pratiwi, Utari Nur & Octavia, Evi. (2021). Tinjauan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7 (1): 1881-1900. ISSN 2460-0300. Doi: <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.632>
- Qona'ah, Siti & Munanjar, A. (2021). Konstruksi Sosial Media Massa pada Iklan Lux Versi “Botanicals All-In-One Magical”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2): 107-114. Doi: <https://doi.org/10.31294/kom.v8i2.10622>
- Rahayu Sri & Rahmatika DN. (2022). Penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Proyek Bangunan. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3): 165-169. ISSN 2828-6634 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PK1Gg20X508J:https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/download/150/75/477&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Ramadhani, Rahmat. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 1 (1): 857-864. ISSN: 2797-9679. Doi: <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.417>
- Rochmah, Rizky Dwi. (2020). Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 4 (3): 41-52. ISSN 258-2658. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Sari, Nendi Oktaviana. (2021). Determinan yang Berpengaruh Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah di Indonesia Tahun

- 2001-2017. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2 (3): 252-264.
Doi: <https://doi.org/10.1210/v2i3.88>
- Saumi, Fazrina & Amalia, Rizki. (2020). Penerapan Model Arima untuk Peramalan Jumlah Klaim Program Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Langsa. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14 (4): 491-500. ISSN 2615-3017. Doi: <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss4pp491-500>
- Senjaya, Murshal. (2021). Strategi Pemasaran Jasa Terhadap Perilaku Konsumen. *Prismakom*, 18 (1): 52-60. ISSN 2715-9310
- Setiawan, Erik. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JIMAT*, 12 (2): 580-590. ISSN 2614-1930. Doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.30643>
- Sigiro, Gilbert He rodion & Zan, Adam Afie. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3 (2): 305-312. ISSN 2723-6655
- Silaen Suryaman, Habeahan Besty & Nababan Roida. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Nommensen Journal of Private Law*, 01 (01): 17-25. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A WRvaATT UEJ:https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/private_law/article/download/583/617/3959&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Sudrajat, Tedi. Kunarti, Siti & Nasihuddin, Abdul Aziz. (2020). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta*, 15 (1): 83-92. ISSN 2337-5418. Doi: <https://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>
- Suganda, Ranga. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3): 2859-2866. ISSN 2579-6534. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Suhada & Putra Andri Eko. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang. *Jurnal Media Ekonomi*, 13 (2): 100-114. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xwqzLHEV2q>

[QJ:https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/download/2726/2537&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id](https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/download/2726/2537&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id)

- Trisprastiwi, Aprilia surya & Niswah, Fitrotun. (2022). Penerapan Eletronc Government Melalui Aplikasi Simpadu-PMI di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. *Jurnal SI Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri surabaya*, 8 (3): 1-11. ISSN 2354-6000. Doi: <https://doi.org/10.26740/publikas.v8n3.p%25p>
- Wati, Era & Maulina, Rina. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 9 (2): 15-24. ISSN 2685-2446. Doi: <https://doi.org/10.51792/jeb.Vol9.Jeb2.212>
- Wijayanti, Putri & Jannah, Lina Miftahul. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8 (1): 53-66. ISSN 2581-2084. Doi: <https://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.53-66.2019>
- Wulandari, Fenny *et al.* (2022). Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen. *BHAKTI HUKUM: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1): 64-70. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OZ4FOFf7mT0J:openjournal.unpam.ac.id/index.php/ JBH/article/view/17829&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Zaenuddin & Ramadhani, Rahmat. (2021). The Legal Force of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, 2: 243-251
- Zahwa, Feriska Achlikul & Syafi'i, Imam. (2022). Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19 (1): 61-78. ISSN 2614-5839. Doi: <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.3963>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 30 November 2022 di <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/14/2423/banyaknya-peserta-bpjs-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>

- BPJS Ketenagakerjaan. Diakses pada 30 November 2022 di <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>
- Bpjsketenagakerjaan.go.id. (2022). Diakses pada tanggal 23 Desember 2022 <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>
- BPJS. (2023). Diakses pada 9 Januari 2023 di <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-3-Undang-undang.html>
- Budyanto, Valerie Augustine. (21 April 2022). Arti Landasan Filosofi, Sosiologis, dan Yuridis. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>
- Detiknews.com. (2022). Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4985060/begini-cara-ajukan-klaim-jht-lewat-lapak-asik-bpjamsostek>
- Duitpintar.com. (2022). Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 <https://duitpintar.com/cara-cairkan-bpjs-ketenagakerjaan/>
- Jawa Pos Radar Solo.com. (2022). Diakses pada tanggal 26 Desember 2022 <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/30/01/2022/bpjs-ketenagakerjaan-cabang-surakarta-klaim-jaminan-kematian-mendominasi/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 28 November 2022 di <https://kbbi.web.id/tinjau>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 29 November 2022 di <https://kbbi.web.id/calo>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 6 Desember 2022 di <https://kbbi.web.id/tinjau>
- Kamus Hukum Online Indonesia. Diakses pada 28 November 2022 di <https://kamushukum.web.id/?s=tinjauan>
- Nindya, Almira. (25 Januari 2022). Klaim BPJAMSOSTEK Surakarta 2021 RP 444,777,7 Miliar. RMOLJATENG. <https://www.rmoljawatengah.id/klaim-bpjamsostek-surakarta-2021-rp4447777-miliar>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015. Diakses pada 28 Desember 2022 di

http://www.jdih.sumselprov.go.id/userfiles/PP_Nomor_46_Tahun_2015.pdf

Sudut Hukum. Di akses pada tanggal 6 Desember 2022.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YKRqjtd0UcJ:https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=id>

Wikipedia (Ensiklopedia Bebas). Di akses pada tanggal 6 Desember 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perbankan

